



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 3053 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA YANG DI CETAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PIDIE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan maksud tersebut diatas di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Jumlah Surat Suara Yang di Cetak Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 3054 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pidie Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pidie Tahun 2024;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 18 tanggal 21 September 2024 tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Pada Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DI CETAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara yang di cetak Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie pada Pemilihan Tahun 2024 Sejumlah 321.413 lembar.

- KEDUA : Surat Suara yang di cetak adalah sejumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditambah 2,5% Surat Suara Cadangan dari masing-masing TPS.
- KETIGA : Keputusan Ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti